



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : **MOHAMMAD FARIZ FAHMI alias ACONG bin WACHIDIN ;**

Tempat lahir : Pekalongan ;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 15 Agustus 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dk. Gembong Selatan RT.2 RW.11 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : service arloji ;

Terdakwa II :

Nama : **M. ADIP VADLI alias DEDE bin WALUYO ;**

Tempat lahir : Pekalongan ;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 19 Juli 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dk. Pesantren, Desa Pakisputih RT.3 RW.1, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 29 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkl. tanggal 3 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pkl. tanggal 3 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. MOHAMMAD FARIZ FAHMI Als ACONG Bin WACHIDIN dan II. M. ADIP VADLI Als DEDE Bin WALUYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. MOHAMMAD FARIZ FAHMI Als ACONG Bin WACHIDIN dan II. M. ADIP VADLI Als DEDE Bin WALUYO** dengan pidana penjara selama masing-masing **4 (empat) Tahun potong tahanan dan denda masing-masing Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair masing-masing 2 (dua) Bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) Unit HP Samsung Grand 2, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam sedotan yang dibakar di kedua ujungnya, uang tunai Rp. 40.000,-, 1 (satu) Unit HP Samsung J2 Prime, 1 (satu) potong sedotan yang digunakan untuk sendok dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 15 Putusan No.29/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I. MOHAMMAD FARIZ FAHMI Als ACONG Bin WACHIDIN dan II. M. ADIP VADLI Als DEDE Bin WALUYO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di tempat jualan Roti bakar di Desa Karangsari Kec. Karanganyar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **setiap yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sdr. Kaper datang dan menanyakan 1 (satu) paket "STNK" (setengah gram) Narkotika jenis sabu selanjutnya dijawab Terdakwa II bahwa harga paket 1 (satu) paket "STNK" adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Kaper memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II langsung menghubungi sdr Ayah melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan HP Samsung J2 Prime dan diperintahkan untuk menemui Terdakwa II sehabis isya selanjutnya sekira pukul 19.15Wib Terdakwa II berangkat menemui sdr. Ayah sedangkan Terdakwa I menggantikan Terdakwall untuk berjualan Roti bakar dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) paket "STNK" narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bekas bungkus rokoksignature



kemudian Terdakwa I dan II sepakat menyendok (mengambil sedikit) narkoba jenis sabu tersebut sebelum diserahkan kepada sdr. Kaper untuk dikonsumsi berdua selanjutnya Terdakwa II ketoilet SPBU Karanganyar untuk menyendok narkoba tersebut setelah kembali Terdakwa I memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) paket STNK dibawah pohon mangga disebelah barat tempat berjualan Roti bakar selanjutnya saat itu juga kedua Terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota polres Pekalongan ;

Perbuatan Terdakwa terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. MOHAMMAD FARIZ FAHMI Als ACONG Bin WACHIDIN dan II. M. ADIP VADLI Als DEDE Bin WALUYO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Kesatu diatas, ***setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sdr. Kaper datang dan menanyakan 1 (satu) paket "STNK" (setengah gram) Narkoba jenis sabu selanjutnya dijawab Terdakwa II bahwa harga paket 1 (satu) paket "STNK" adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Kaper memberikan uang sebesarRp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II langsung menghubungi sdr Ayah melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan HP Samsung J2 Prime dan diperintahkan untuk menemui Terdakwa II sehabis isya selanjutnya sekira pukul 19.15Wib Terdakwa II berangkat menemui sdr. Ayah sedangkan Terdakwa I menggantikan Terdakwall untuk berjualan Roti bakar dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) paket "STNK" narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bekas bungkus rokoksignature kemudian Terdakwa I dan II sepakat menyendok (mengambil sedikit) narkoba jenis sabu tersebut sebelum diserahkan kepada sdr. Kaper untuk dikonsumsi berdua selanjutnya Terdakwa II ketoilet SPBU Karanganyar



untuk menyendok narkoba tersebut setelah kembal Terdakwa memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) paket STNK dibawah pohon mangga disebelah barat tempat berjualan Roti bakar selanjutnya saat itu juga kedua Terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota polres Pekalongan ;

Perbuatan Terdakwa terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO :

- Bahwa benar terdakwa I.MOHAMMAD FARIZ FAHMI Als ACONG Bin WACHIDIN dan II. M. ADIP VADLI Als DEDE Bin WALUYO, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di tempat jualan Roti bakar di Desa Karang Sari Kec. Karanganyar, telah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba***
- Bahwa benar awalnya sdr. Kaper datang dan menanyakan 1 (satu) paket “STNK” (setengah gram) Narkoba jenis sabu selanjutnya dijawab Terdakwa II bahwa harga paket 1 (satu) paket “STNK” adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Kaper memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II langsung menghubungi sdr Ayah melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan HP Samsung J2 Prime dan diperintahkan untuk menemui Terdakwa II sehabis isya selanjutnya sekira pukul 19.15Wib Terdakwa II berangkat menemui sdr. Ayah sedangkan Terdakwa I menggantikan Terdakwa II untuk berjualan Roti bakar dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) paket “STNK” narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bekas bungkus

Halaman 5 dari 15 Putusan No.29/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



rokksignature kemudian Terdakwa I dan II sepakat menyendok (mengambil sedikit) narkoba jenis sabu tersebut sebelum diserahkan kepada sdr. Kaper untuk dikonsumsi berdua selanjutnya Terdakwa II ketoilet SPBU Karanganyar untuk menyendok narkoba tersebut setelah kembali Terdakwal memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) paket STNK dibawah pohon mangga disebelah barat tempat berjualan Roti bakar selanjutnya saat itu juga kedua Terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota polres Pekalongan

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi HARIYANTO Bin SURADI :

- Bahwa benar terdakwa I.MOHAMMAD FARIZ FAHMI Als ACONG Bin WACHIDIN dan II. M. ADIP VADLI Als DEDE Bin WALUYO, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di tempat jualan Roti bakar di Desa Karangsari Kec. Karanganyar, telah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba***
- Bahwa benar awalnya sdr. Kaper datang dan menanyakan 1 (satu) paket “STNK” (setengah gram) Narkoba jenis sabu selanjutnya dijawab Terdakwa II bahwa harga paket 1 (satu) paket “STNK” adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Kaper memberikan uang sebesarRp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II langsung menghubungi sdr Ayah melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan HP Samsung J2 Prime dan diperintahkan untuk menemui Terdakwa II sehabis isya selanjutnya sekira pukul 19.15Wib Terdakwa II berangkat menemui sdr. Ayah sedangkan Terdakwa I menggantikan TerdakwalI untuk berjualan Roti bakar dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) paket “STNK” narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bekas bungkus rokksignature kemudian Terdakwa I dan II sepakat menyendok (mengambil sedikit) narkoba jenis sabu tersebut sebelum diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Kaper untuk dikonsumsi berdua selanjutnya Terdakwa II ketoilet SPBU Karanganyar untuk menyedok narkoba tersebut setelah kembal Terdakwal memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) paket STNK dibawah pohon mangga disebelah barat tempat berjualan Roti bakar selanjutnya saat itu juga kedua Terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota polres Pekalongan

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I.MOHAMMAD FARIZ FAHMI Als ACONG Bin WACHIDIN dan II. M. ADIP VADLI Als DEDE Bin WALUYO, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di tempat jualan Roti bakar di Desa Karang Sari Kec. Karanganyar, telah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba***
- Bahwa benar awalnya sdr. Kaper datang dan menanyakan 1 (satu) paket “STNK” (setengah gram) Narkoba jenis sabu selanjutnya dijawab Terdakwa II bahwa harga paket 1 (satu) paket “STNK” adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Kaper memberikan uang sebesarRp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II langsung menghubungi sdr Ayah melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan HP Samsung J2 Prime dan diperintahkan untuk menemui Terdakwa II sehabis isya selanjutnya sekira pukul 19.15Wib Terdakwa II berangkat menemui sdr. Ayah sedangkan Terdakwa I menggantikan Terdakwal untuk berjualan Roti bakar dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) paket “STNK” narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bekas bungkus rokoksignature kemudian Terdakwa I dan II sepakat menyedok (mengambil sedikit) narkoba jenis sabu tersebut sebelum diserahkan kepada sdr. Kaper untuk dikonsumsi berdua selanjutnya Terdakwa II ketoilet SPBU Karanganyar untuk menyedok narkoba tersebut setelah

Halaman 7 dari 15 Putusan No.29/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Terdakwa memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) paket STNK dibawah pohon mangga disebelah barat tempat berjualan Roti bakar selanjutnya saat itu juga kedua Terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota polres Pekalongan ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature ;
- 1 (satu) Unit HP Samsung Grand 2 ;
- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam sedotan yang dibakar di kedua ujungnya ;
- uang tunai Rp. 40.000,- ;
- 1 (satu) Unit HP Samsung J2 Prime ;
- 1 (satu) potongan sedotan yang digunakan untuk sendok ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3009/ NNF/ 2019, tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si.M.Si sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa I. MOHAMMAD FARIZ FAHMI Als ACONG Bin WACHIDIN dan II. M. ADIP VADLI Als DEDE Bin WALUYO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di tempat jualan Roti bakar di Desa Karang Sari Kec. Karanganyar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **setiap yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 8 dari 15 Putusan No.29/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;

- Bahwa benar awalnya sdr. Kaper datang dan menanyakan 1 (satu) paket "STNK" (setengah gram) Narkotika jenis sabu selanjutnya dijawab Terdakwa II bahwa harga paket 1 (satu) paket "STNK" adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Kaper memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II langsung menghubungi sdr Ayah melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan HP Samsung J2 Prime dan diperintahkan untuk menemui Terdakwa II sehabis isya selanjutnya sekira pukul 19.15Wib Terdakwa II berangkat menemui sdr. Ayah sedangkan Terdakwa I menggantikan Terdakwa II untuk berjualan Roti bakar dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) paket "STNK" narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bekas bungkus rokok signature kemudian Terdakwa I dan II sepakat menyendok (mengambil sedikit) narkotika jenis sabu tersebut sebelum diserahkan kepada sdr. Kaper untuk dikonsumsi berdua selanjutnya Terdakwa II ke toilet SPBU Karanganyar untuk menyendok narkotika tersebut setelah kembali Terdakwa I memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) paket STNK dibawah pohon mangga disebelah barat tempat berjualan Roti bakar selanjutnya saat itu juga kedua Terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota polres Pekalongan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Ad.1. Unsur “setiap orang” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan dua orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **MOHAMMAD FARIZ FAHMI alias ACONG bin WACHIDIN dan M. ADIP VADLI alias DEDE bin WALUYO**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I. MOHAMMAD FARIZ FAHMI Als ACONG Bin WACHIDIN dan II. M. ADIP VADLI Als DEDE Bin WALUYO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di tempat jualan Roti bakar di Desa Karang Sari Kec. Karanganyar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **setiap yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;**
- Bahwa benar awalnya sdr. Kaper datang dan menanyakan 1 (satu) paket "STNK" (setengah gram) Narkotika jenis sabu selanjutnya dijawab Terdakwa II bahwa harga paket 1 (satu) paket "STNK" adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Kaper memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II langsung menghubungi sdr Ayah melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan HP Samsung J2 Prime dan diperintahkan untuk menemui Terdakwa II sehabis isya selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa II berangkat menemui sdr. Ayah sedangkan Terdakwa I menggantikan Terdakwal II untuk berjualan Roti bakar dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) paket "STNK" narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bekas bungkus rokok signature kemudian Terdakwa I dan II sepakat menyendok (mengambil sedikit) narkotika jenis sabu tersebut sebelum diserahkan kepada sdr. Kaper untuk dikonsumsi berdua selanjutnya Terdakwa II ke toilet SPBU Karanganyar untuk menyendok narkotika tersebut setelah kembali Terdakwal I memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) paket STNK dibawah pohon mangga disebelah barat tempat berjualan Roti bakar selanjutnya saat itu juga kedua Terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota

sehingga menurut Majelis Hakim unsur delik kedua yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan No.29/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :

- Bahwa benar terdakwa I. MOHAMMAD FARIZ FAHMI Als ACONG Bin WACHIDIN dan II. M. ADIP VADLI Als DEDE Bin WALUYO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di tempat jualan Roti bakar di Desa Karang Sari Kec. Karanganyar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **setiap yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;**
- Bahwa benar awalnya sdr. Kaper datang dan menanyakan 1 (satu) paket “STNK” (setengah gram) Narkotika jenis sabu selanjutnya dijawab Terdakwa II bahwa harga paket 1 (satu) paket “STNK” adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Kaper memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II langsung menghubungi sdr Ayah melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan HP Samsung J2 Prime dan diperintahkan untuk menemui Terdakwa II sehabis isya selanjutnya sekira pukul 19.15Wib Terdakwa II berangkat menemui sdr. Ayah sedangkan Terdakwa I menggantikan Terdakwa II untuk berjualan Roti bakar dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) paket “STNK” narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bekas bungkus rokok signature kemudian Terdakwa I dan II sepakat menyedok (mengambil sedikit) narkotika jenis sabu tersebut sebelum diserahkan kepada sdr. Kaper untuk dikonsumsi berdua selanjutnya Terdakwa II ke toilet SPBU Karanganyar untuk menyedok narkotika tersebut setelah kembali Terdakwa I memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) paket STNK dibawah pohon mangga disebelah barat tempat berjualan Roti bakar selanjutnya saat itu juga kedua Terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota



sehingga menurut Majelis Hakim unsur delik ketiga yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) Unit HP Samsung Grand 2, 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalamsedotan yang dibakar di kedua ujungnya, uang tunai Rp. 40.000,-, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit HPSamsung J2 Prime, 1 (satu) potongansedotan yang digunakan untuk sendok dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. MOHAMMAD FARIZ FAHMI alias ACONG bin WACHIDIN dan terdakwa II. M. ADIP VADLI alias DEDE bin WALUYO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. MOHAMMAD FARIZ FAHMI alias ACONG bin WACHIDIN dan terdakwa II. M. ADIP VADLI alias DEDE bin WALUYO** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**, serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar

Halaman 14 dari 15 Putusan No.29/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



denda tersebut maka diganti dengan hukuman penjara selama **1 (satu) bulan ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) Unit HP Samsung Grand 2, 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalamsedotan yang dibakar di kedua ujungnya, uang tunai Rp. 40.000,-, 1 (satu) Unit HPSamsung J2 Prime, 1 (satu) potongan sedotan yang digunakan untuk sendok ;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Selasa** tanggal **7 April 2020**, oleh kami : **TORNADO EDMAWAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **DANANG UTARYO, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARJITO, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **WURYANTO, SH.,MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

DANANG UTARYO, SH.,MH.
SH.,MH.

TORNADO EDMAWAN,

RUDY SETYAWAN, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan No.29/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Panitera Pengganti,

PARJITO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 Putusan No.29/Pid.Sus/2020/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 15 Putusan No.29/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18